

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Benayan, Jakarta 10270  
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072



Nomor :4460/D/T/2008

Lampiran :

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Strata Satu (S-1); pada Universitas Negeri Yogyakarta

Yth. Sdr. Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Karangmalang Yogyakarta  
Yogyakarta, 55281

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

1. Surat Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta No. 395/H34/DT/2007 tanggal 4 Desember 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (001038)  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (86206)  
Jenjang program : Strata Satu (S-1)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sampai dengan tanggal 5 November 2012;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Jakarta, 19 Desember 2008  
Direktur Jenderal,

Fasli Jalal  
NIP. 131 124 234

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002  
Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 (Hunting), Fax. 5731436, 5731988, 5731903  
Email : [dikti@dikti.org](mailto:dikti@dikti.org) Homepage : [www.dikti.org](http://www.dikti.org)

Nomor : 627/D/T/2002

3 April 2002

Lampiran :-

Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  
Jenjang Program Sarjana (S1)  
Pada Universitas Negeri Yogyakarta.

Kepada : Yth. Sdr.  
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
Jalan Karangmalang  
Yogyakarta 55281.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 176/O/2001;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pinus I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)



-2-

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan ijin penyelenggaraan;



3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
a. permohonan akreditasi BAN-PT;  
b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

5. Peserta didik adalah guru-guru SD yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau yang dikirim oleh yayasan penyelenggara SD untuk dijadikan guru yayasan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

  
  
**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500, Rektor Telp. (0274) 512192  
WR I Telp./Fax. (0274) 561634, WR II Telp./Fax. (0274) 512851, WR III Telp. (0274) 548205  
E-mail : [kkhp@uny.ac.id](mailto:kkhp@uny.ac.id). Home Page: <http://www.uny.ac.id>.

---

**Nomor** : 13693/D/T/K-N/2012  
**Perihal** : Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Jenjang S-1 di Universitas Negeri Yogyakarta

**Yang Terhormat Ketua Program Studi  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Jenjang: S-1)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
  - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

**B. Memperhatikan:**

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Karangmalang Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500, Rektor Telp. (0274) 512192  
WR I Telp./Fax. (0274) 561634, WR II Telp./Fax. (0274) 512851, WR III Telp. (0274) 548205  
E-mail : [kkhp@uny.ac.id](mailto:kkhp@uny.ac.id). Home Page: <http://www.uny.ac.id>.

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (001038)  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (86206)  
Jenjang Program : S-1

**dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 19 Desember 2016;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 55281 , 29 November 2012

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Rektor UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



REKTOR  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.  
NIP. 195701101984031002

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

